

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pekerja/buruh tetap mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima hal ini diperkuat juga dengan hasil putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PT. Bangun Wenang Beverages Company (BWBC) harus memberikan hak seluruh pekerja / buruh yang tidak dibayarkan walaupun memang pada kenyataannya sampai saat ini belum adanya realisasi kepada pihak pekerja / buruh putusan pengadilan tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 156 ayat satu (1) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang peghargaan masa kerja dan atau penggantian hak yang seharusnya diterima”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran agar di masa yang akan datang para pembuat undang-undang juga lebih memperhatikan lagi kepentingan - kepentingan dari pekerja/buruh dan tidak membuat undang-undang yang saling tumpang tindih dan menimbulkan banyak penafsiran khususnya dalam hukum acara mengenai kewenangan dari suatu badan peradilan untuk mengadili suatu perkara, mengingat dalam hukum acara di Indonesia apabila suatu perkara diajukan kepada badan peradilan yang tidak berwenang maka akan menyebabkan perkara tersebut akan dinyatakan tidak

diterima tanpa memeriksa lagi terhadap substansi perkaranya, sehingga akan berakibat terhadap gagalnya penegakkan hukum di Indonesia. Selain itu dengan adanya kewenangan yang jelas dari badan peradilan yang akan menangani suatu perkara juga akan memberikan kepastian hukum tidak hanya kepada karyawan perseroan tetapi juga kepada perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Agn. B. Nemen, Florencianoy Gloria, Forum, 2008, *Panduan Praktis Menghitung Pesangon*, Forum Sahabat, Praninta Ofset

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuan*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta

B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Eko Wahyuni , dkk., 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Sinar Grafika

Gunawankartasapoetra, R.G.Kartasapoetra, 1986, *Hukum Perburuan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta

H. Agusfian Wahab dan Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* , Sinar Grafika , Jakarta,

Jimmy Joses Sembiring, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja*, Penerbit Visimedia, Jakarta

Libertus Jehani, 2006, *Hak- Hak Pekerja Bila diPHK*, Penerbit Visi Media,

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Tim Visi Yustisia, 2015, *Buku Pintar Pekerja Terkena PHK*, Penerbit Visimedia, Jakarta,

H. Zainal Asikin. H. dkk., 2008, *Hukum Perburuan*, Karisma Putra Utama.

WEBSITE:

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses tanggal 13 september 2016

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang diambil dari
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses tanggal 10 september 2016

http://www.kompasiana.com/russelbutar/perlindungan-hak-normatif-pekerja-buruh-pada-perusahaan-pailit_55106332813311d638bc62c7 diakses tanggal 20 April 2017

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pembukaan UUD 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Sekretariat Negara, Jakarta)

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Sekretariat Negara, Jakarta)

Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 , Sekretariat Negara, Jakarta)

Undang – Undang No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93, Sekretariat Negara, Jakarta)

JURNAL

Tanti Kirana Utami,2013, “Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013.

Zulkarnain Ibrahim, 2016, “Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja” Vol. 23. No. 2/Desember. 2016.